



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara dan untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah khususnya Kendaraan Dinas agar penggunaannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 Tentang Sewa Rumah Dinas Daerah Negara;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13);

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 6);
19. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
7. Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada SKPD.
8. Kepala SKPD sebagai pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
9. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan, baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) atau lebih.
10. Kendaraan pool yang selanjutnya disebut pool adalah Kendaraan dinas operasional yang dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan umum pelayanan tamu, pegawai atau kepentingan masyarakat.
11. Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas selanjutnya disingkat SPPKD adalah surat penunjukan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil atas pemakaian Kendaraan Dinas oleh pegawai yang bersangkutan.
12. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya di singkat TPTGR adalah Tuntutan yang dikenakan kepada Pejabat Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil yang karena perbuatannya melanggar hukum dan/ atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian daerah.

13. Pemakai adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk memakai Kendaraan Dinas sebagaimana tertuang dalam SPPKD.

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Tata cara penggunaan Kendaraan Dinas dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada SKPD dalam mengoperasikan Kendaraan Dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD secara optimal, berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Penggunaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
 - b. menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas tugas pemerintah daerah.
 - c. meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat;
 - d. meningkatkan kualitas hasil kerja;
 - e. menunjang pelaksanaan program pemerintah daerah provinsi sesuai dengan visi dan misi skpd masing-masing.

BAB II

TATA CARA PENGGUNAAN

Pasal 3

Setiap Kendaraan Dinas harus dicatat dalam Kartu Inventaris Barang Mesin dan Peralatan (KIB-B) dan dicatat pada Daftar Buku Inventaris SKPD sebagai kekayaan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan fungsinya dibedakan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Kendaraan Perorangan Dinas;
- b. Kendaraan Dinas Operasional;
- c. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/lapangan.

Pasal 5

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh SKPD untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait pelaksanaan tugas sehari-hari secara rutin dan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah berupa sedan, jeep, station wagon, mini bus, pickup, dan kendaraan bermotor roda 2 (dua).
- (3) Kendaraan Dinas Operasional khusus/lapangan yang dimaksud Pasal 4 huruf c, merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh SKPD untuk tugas lapangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan berupa ambulance, alat-alat besar, bus, truck, micro bus, kendaraan atas air, mobil pemadam kebakaran, sepeda motor khusus.

Pasal 6

- (1) Kendaraan Dinas hanya dipergunakan untuk kepentingan Dinas secara optimal dan efisien.
- (2) Penetapan penunjukan pemakaian kendaraan dinas dilaksanakan dengan Keputusan Pengguna dengan memperhatikan fungsi kendaraan.

- (3) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD menerbitkan SPPKD atas nama masing-masing pemakai kendaraan dinas, khusus Sekretariat Daerah, SPPKD diterbitkan oleh Kepala Biro.
- (4) Pemakai Kendaraan Dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kendaraan dinas, apabila terjadi kerusakan, kecelakaan, kehilangan atau penyimpangan penggunaan di luar ketentuan dinas, akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Format Keputusan dan Format SPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Sebelum SPPKD untuk kendaraan dinas operasional diterbitkan, calon pemakai, kecuali untuk pool, diwajibkan memberikan Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati ketentuan pemakaian kendaraan dinas, diatas materai secukupnya dengan melampirkan :
 - a. Foto copy SIM/ KTP yang masih berlaku
 - b. SK Terakhir/ Jabatan
- (2) Format Surat Pernyataan Kesanggupan dari calon pemakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Pejabat Pemerintah/ Pegawai Negeri Sipil karena tugasnya hanya dapat memakai 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4 (empat) atau 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 2 (dua).

Pasal 9

Pimpinan (Ketua/Wakil Ketua) DPRD Provinsi Sumatera Utara karena tugasnya disediakan/diberikan pemakaian 1 (satu) unit kendaraan dinas operasional roda 4 (empat).

Pasal 10

- (1) Penggunaan kendaraan dinas operasional dalam bentuk pinjam pakai dapat diberikan kepada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (komisi komisi).
- (2) Penetapan pemakaian kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 10 ayat (1) dilaksanakan dengan Keputusan Pengguna (Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara) dan dituangkan dalam Surat Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima Barang.
- (3) Apabila dalam pemakaian kendaraan, terjadi kerusakan, kecelakaan, kehilangan atas pemakaian diluar ketentuan tugas/dinas segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab pemakai kendaraan.

Pasal 11

- (1) Kendaraan Dinas Operasional yang dipergunakan untuk pool serta kendaraan dinas operasional khusus / lapangan, SPPKD diatas namakan Sub Bagian Tata Usaha/ Perlengkapan pada SKPD.
- (2) Pengoperasian Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Perlengkapan dengan persetujuan atasan langsungnya.
- (3) Apabila dalam pengoperasian kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kerusakan, kecelakaan, kehilangan atas pemakaian diluar ketentuan dinas, maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab pemakai kendaraan.
- (4) Kendaraan Dinas Operasional yang tidak dipergunakan untuk pool, SPPKD diatas namakan masing-masing pemakai.

Pasal 12

- (1) SPPKD berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) SPPKD tidak berlaku apabila :
 - a. pemakai dimutasi ke jabatan lain atau SKPD lain;
 - b. pemakai telah pensiun;
 - c. pemakai meninggal dunia;
 - d. dicabut;
- (3) Dalam hal SPPKD sudah tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Pemakai Wajib menyerahkan kendaraan dinas kepada Pengguna apabila :
 - a. dimutasi ke jabatan lain atau SKPD lain, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Keputusan Mutasi diterbitkan.
 - b. pensiun, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum terhitung mulai tanggal (TMT) pensiun.
- (4) Apabila Pemakai meninggal dunia, maka Duda/Janda/Ahli Waris Pemakai harus menyerahkan kendaraan dinas yang dipakai kepada Pengguna selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal kematian pemakai.

Pasal 13

- (1) Pencabutan SPPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Kepala SKPD/Kepala Biro/Kepala Bagian Umum yang membidangi masalah perlengkapan dan aset dengan cara menerbitkan Surat Penarikan Kendaraan Dinas yang menyatakan SPPKD dicabut.
- (2) Pencabutan SPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemakai :
 - a. tidak pernah memakai kendaraan dinas untuk keperluan dinas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima SPPKD ;
 - b. memindah tangankan kendaraan dinas pada orang lain yang tidak berhak;
 - c. melanggar peraturan lalu lintas yang mengakibatkan tindak pidana;

- (3) Format Surat Penarikan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Bagi Pemakai yang karena kelalaiannya terjadi kehilangan kendaraan dinas dan atau terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kendaraan dinas rusak, maka Pemakai :
 - a. dikenakan TP-TGR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak diperbolehkan memakai kendaraan dinas/ mendapatkan SPPKD yang baru selama proses TP-TGR-nya belum selesai.
- (2) Terhadap kendaraan dinas yang telah hilang, dokumen kepemilikannya wajib dikembalikan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset dan atau pengguna untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB III

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
 - b. menetapkan kebijakan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan penggunaan, dan pemindahtanganan kendaraan dinas daerah.

- (2) Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggung jawab:
- a. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi kendaraan dinas.
 - b. melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan kendaraan dinas.
 - c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan /perawatan kendaraan dinas.
 - d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan kendaraan dinas yang telah disetujui Gubernur.
- (3) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna berwenang dan bertanggung jawab.:
- a. melakukan pencatatan dan inventarisasi atas kendaraan dinas yang ada dalam penguasaannya.
 - b. melakukan pemantauan/penggunaan dan pengendalian terhadap penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan dan pemeliharaan terhadap kendaraan dinas yang ada dalam penguasaannya.
 - c. melakukan penertiban terhadap, penggunaan dan pemanfaatan kendaraan dinas daerah yang ada dalam penguasaannya.
 - d. pengguna dapat meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja dan atau Aparat Pengawas Fungsional untuk melakukan pemantauan dan penertiban atas penggunaan dan pemanfaatan kendaraan dinas.
 - e. melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Kepada Pengelola Barang Milik Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pemakaian kendaraan dinas yang dilaksanakan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 10 April 2015

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 15 April 2015

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUAMATERA UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TANGGAL 15 APRIL 2015

A. KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS

(KOP SKPD)

KEPUTUSAN
KEPALA (NAMA SKPD) PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : //2...

TENTANG

PENUNJUKAN PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS

KEPALA (NAMA SKPD) PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor....Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan Penetapan penunjukan pemakaian kendaraan dinas dilaksanakan dengan Keputusan Pengguna dengan memperhatikan fungsi kendaraan;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan pegawai nama...nip.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala (NAMA SKPD) tentang Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13);

12. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemakai Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan (Nama SKPD) Provinsi Sumatera Utara kepada Pegawai Negeri Sipil dengan nama dan data kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Atas pemakaian kendaraan dinas operasional dimaksud, kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diwajibkan mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas (SPPKD).
- KETIGA : Menugaskan Sekretaris (Nama SPPKD/Kepala Bagian Umum yang membidangi masalah perlengkapan dan aset untuk menerbitkan SPPKD atas nama masing-masing Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala (Nama SKPD)
Provinsi Sumatera Utara,

(.....)

Salinan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi
U/b Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset
Selaku Pembantu Pengelola BMD.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara.
3. Atasan Langsung PNS yang bersangkutan.
4. PNS yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS

NO	NAMA	JABATAN	MERK/TYPE	TAHUN	WARNA	NOMOR POLISI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

KEPALA (NAMA SKPD)
PROVINSI SUMATERA UTARA,

.....
Pangkat.....
NIP

B. SURAT PENUNJUKAN PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS (SPPKD)

(KOP SKPD)

SURAT PENUNJUKAN PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala (Nama SKPD)/ Kepala Bagian Umum yang membidangi masalah perlengkapan dan aset Provinsi Sumatera Utara.
Alamat :

MENUNJUK

Pegawai Negeri Sipil dengan identitas sebagai berikut :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Sebagai Pemakai/Penanggung jawab kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara penggunaan (Nama SKPD) dengan data kendaraan :

No.Polisi :
Jenis :
Merk/Type :
Tahun Pembuatan :
No.Rangka :
No.Mesin :

Penunjukan Pemakaian/ penanggung jawab kendaraan dinas dilaksanakan dengan ketentuan :

1. Pemakai kendaraan dinas dimaksud diwajibkan :
 - a. memelihara dan merawat kendaraan dinas dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.
 - b. mempergunakan dan mengoperasikan kendaraan dimaksud semata-mata hanya untuk keperluan dinas.
 - c. bertanggung jawab terhadap kehilangan, kerusakan berat dan atau akibat kecelakaan.
 - d. menyerahkan/mengembalikan kepada Kepala SKPD, apabila terjadi mutasi keluar dari SKPD atau pensiun.

2. Pemakai kendaraan dinas dimaksud dilarang :
 - a. meminjamkan kendaraan dinas dimaksud kepada pihak lain
 - b. mempergunakan dan mengoperasikan kendaraan dinas dimaksud untuk keperluan lain selain keperluan dinas.
 - c. menjadikan kendaraan dinas dimaksud sebagai jaminan hutang.
 - d. membiarkan kendaraan dinas dimaksud tidak terpelihara (ditelantarkan), diletakan di lokasi yang tidak aman atau kurang terlindung.

3. Pemakai kendaraan dinas bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kendaraan dimaksud, sehingga apabila terjadi kerusakan, kehilangan atau penyimpangan penggunaan di luar ketentuan dinas, akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Penunjukan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan,
Kepala Biro/ Kepala SKPD/ Kepala Bagian
Umum yang membidangi masalah
perlengkapan dan aset Provinsi Sumatera
Utara.

(.....)

C. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Rumah :

MENYATAKAN :

1. Bahwa saya bersedia menggunakan dan mengoperasikan kendaraan dinas semata-mata hanya untuk keperluan dinas.
2. Bahwa saya bersedia memelihara dan merawat kendaraan dinas yang dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai dan saya tidak akan menuntut ganti rugi apapun ataupun biaya pengganti atas segala biaya yang telah saya keluarkan berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas dimaksud.
3. Bahwa saya bersedia menyerahkan/mengembalikan kepada SKPD melalui sekretaris/ Kepala Bagian Umum yang membidangi masalah perlengkapan dan aset, apabila terjadi mutasi keluar dari SKPD atau pensiun.
4. Bahwa saya bersedia bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa kendaraan dinas dimaksud berupa kehilangan, kerusakan dan atau akibat kecelakaan.
5. Bahwa apabila saya dalam pemakaian kendaraan dimaksud tidak mentaati ketentuan Penggunaan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka Saya bersedia diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan seperlunya.

Medan,
Yang Membuat Pernyataan

.....

D. SURAT PENARIKAN KENDARAAN DINAS

(KOP SKPD)

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penarikan Kendaraan Dinas

Medan, 20
Kepada
Yth. Sdr.
Jl.
di
.....

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara khususnya penggunaan kendaraan dinas operasional (Nama SKPD) Provinsi Sumatera Utara, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor Tahun tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pada Pasal 12 ayat (3) ditegaskan bahwa bagi pengguna kendaraan dinas yang sudah purna tugas (pensiun) atau dimutasi ke jabatan lain atau SKPD lain selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak tanggal pensiun atau sejak Surat Keputusan Mutasi diterbitkan harus menyerahkan kendaraan dinas yang digunakannya.
2. Berdasarkan daftar buku inventaris Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, salah satu kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) yang belum dikembalikan adalah dengan data sebagai berikut :

Merk/Type:
No.Rangka:
No.Mesin :
Tahun :
Warna :
No.Polisi :

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara mengembalikan kendaraan dinas dimaksud kepada (Nama SKPD) Provinsi Sumatera Utara melalui Sekretaris/ Kepala Bagian Umum yang membidangi masalah perlengkapan dan aset paling lambat (1 (satu) hari sejak surat ini diterbitkan. Dengan diterbitkannya Surat Penarikan kendaraan Dinas ini, maka Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas (SPPKD) atas nama Saudara Nomor tanggal dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA (NAMA SKPD)
PROVINSI SUMATERA UTARA,
.....
Pangkat.....
NIP

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO